



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 360 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA BUAHBATU KECAMATAN BOJONGSOANG
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Nomor 22/PP.04.1-BA/3204082003/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Buahbatu telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Buahbatu

Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUAHBATU KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Buahbatu

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUAHBATU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 360 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
BUAHBATU KECAMATAN BOJONGSOANG
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
BUAHBATU KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	YOGA ANGGRIANA	L	001
2.	SIDIK PERMANA	L	002
3.	ZAIFAIZAL	L	003
4.	RANGGA KRESTAYANA H.	L	004
5.	UJANG MAMAN	L	005
6.	ALI APANDI	L	006
7.	AGUS SOLIHAT	L	007
8.	RISMAN FIRDAUS	L	008
9.	FEBRI ANJAS PRATAMA	L	009
10.	ELA NURLAELA WATI	P	010
11.	NURIANA AGUSTIAWAN	L	011
12.	HENDRA TRIADI	L	012
13.	HERDI MARYADI	L	013
14.	NANDI SOPANDI	L	014
15.	ADIT ZANAR	L	015
16.	DIAN ONDIANA	L	016
17.	ASEP SOFYAN SAEPUDIN	L	017
18.	DENI HIDAYAT	L	018
19.	ELIS ROSITA	P	019
20.	WULAN SARI	P	020
21.	HENDRA GUNAWAN	L	021
22.	ADE SUMARNA	L	022
23.	MULYADI HAMDANI NURDIN	L	023
24.	TEUKU RIZAMSYAH	L	024
25.	DJAMALUDIN HARIS	L	025
26.	DANI SUSWANTO	L	026
27.	ASEP SUHENDAR	L	027
28.	RENALDY YUDHISTIRA	L	028
29.	RD YUSFIK IMANDA	L	029
30.	DWI JAMALUDIN	L	030
31.	ARYO ANDARTO	L	031
32.	MUHAMMAD AZHAR L.	L	032
33.	WAWAN SETIAWAN	L	033
34.	HERU EKO SAPUTRO	L	034
35.	RINA YULIATI	P	035
36.	AMANDA UTAMI MARADITHA	P	036
37.	EGA PRAYOGA	L	037

38.	ISMET SOLIHIN	L	038
39.	NUNU NUGRAHA	L	039
40.	YUDHI PERMADI	L	040
41.	ARI HARIYADI	L	041
42.	DADAN SUJANA	L	042
43.	BUDI AWALUDIN	L	043
44.	BOY CUCU SUHERMAN	L	044
45.	ADE ROHANDA	L	045
46.	SURYAMIN	L	046
47.	AYI SUTARI	L	047

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUAHBATU

